



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 100.3.3.7-17 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH USUL GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN
BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT
DAERAH BANTEN MENJADI PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN
KREDIT DAERAH BANTEN (PERSERODA)**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tanggal 7 Oktober 2025, disepakati Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten (Perseroda), dilaksanakan oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
- b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 21);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 25/FPG/DPRD/X/2025 Tanggal 14 Oktober 2025 Perihal Usulan Panitia Khusus;
 2. Surat dari Fraksi Partai Gerindra Nomor : 86/F-Gerindra/DPRD/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025 Perihal Pengajuan Anggota Pansus Perubahan bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Banten Menjadi Perseroda;
 3. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan Nomor : 004/F.PDIP/V/2025 Tanggal 28 Mei 2025 perihal Usulan Nama-Nama Pansus;
 4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 072/FPKS/DPRD-B/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 Perihal Pengajuan Anggota Pansus;
 5. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Nomor : 017/FPD/DPRD-BTN/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025 Hal Usulan Nama - Nama Pansus Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah banten menjadi Perseroan Terbatas penjaminan Kredit Daerah Banten (PERSERODA);
 6. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor : 20/FKB-DPRD/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025 Perihal Pengajuan Nama Anggota Pansus;
 7. Surat dari Fraksi Partai NasDem Nomor : 11/F.NASDEM-DPRD/X/2025 Perihal Pengajuan Nama Anggota Pansus;
 8. Surat dari Fraksi Amanat Nasional Nomor : 011/F.PAN.DPRD/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025 Perihal Pengajuan Anggota Pansus;

9. Surat dari Fraksi PPP-PSI Nomor : 011/FPPP-DPRD/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025 Perihal Pengajuan Nama Anggota Pansus tentang Perubahan bentuk Hukum Perseroan Terbatas Kredit Daerah Banten Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten (Perseroda);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten (Perseroda), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :
1. Melaksanakan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten (Perseroda);
 2. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholders;
 3. Melaporkan pembahasan kepada Pimpinan DPRD;
 4. Melaporkan hasil akhir pembahasan dalam Rapat Paripurna.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus berakhir setelah Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten (Perseroda), telah dilakukan Persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Oktober 2025
KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,


FAHMI HAKIM

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten
Nomor : 100.3.3.7-17 Tahun 2025
Tanggal : 15 Oktober 2025
Tentang : Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten (Perseroda)

PANITIA KHUSUS IV PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN MENJADI PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN (PERSERODA)

NO	NAMA	UNSUR
1.	H. FAHMI HAKIM, S.E	PIMPINAN DPRD
2.	Dr. H. BUDI PRAJOGO, S.E., M.Ak	PIMPINAN DPRD
3.	H. EKO SUSILO, S.E., M.Si	PIMPINAN DPRD
4.	H. MUHSININ, S.E., M.Si	FRAKSI PARTAI GOLKAR
5.	H. A. JAINI, S.Pd., M.Si	FRAKSI PARTAI GOLKAR
6.	H. ANTON HAERULSAMSI, S.E	FRAKSI PARTAI GOLKAR
7.	H. OONG SYAHRONI	FRAKSI PARTAI GERINDRA
8.	ADE AWALUDIN, S.Ag., M.H	FRAKSI PARTAI GERINDRA
9.	SUHARNO, S.E., M.M	FRAKSI PARTAI GERINDRA
10.	IWAN RAHAYU	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
11.	UBAEDILLAH	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
12.	SUGIANTO, S.IP	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
13.	H. MANSUR, S.P., M.M	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
14.	RISPANEL ARYA, S.T., M.M	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
15.	AGUS SOPIAN, S.P	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
16.	H. ABDUL SYUKUR	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
17.	Hj. EKA WIDYA LESTARI, M.Pd	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
18.	LUKMAN NULHAKIM, S.E	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
19.	H. AHMAD FUADY	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
20.	SAVIRA ALIA MUKTAMARA, S.H., M.Kn	FRAKSI PARTAI NASDEM
21.	H. SEHAT GANDA M	FRAKSI PARTAI NASDEM
22.	H. DEDE ROHANA PUTRA, S.E., M.Si	FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
23.	MUHAMMAD MAMDUH, S.H., M.H	FRAKSI PPP - PSI

KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,


FAHMI HAKIM